

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian rumusan masalah, penelitian, dan pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindakan aborsi korban perkosaan saat ini belum berpihak terhadap anak sebagai korban. Hal ini dilihat dari pengaturan yang lebih berorientasi pada pidana pelaku dan penjatuhan pidana cenderung lebih ringan sementara pemulihan dan pemenuhan hak anak korban belum terpenuhi baik dalam pengaturan maupun pelaksanaannya. Hak atas Kesehatan Reproduksi Anak juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Namun hukum positif saat ini cenderung mendiskriminasi hak anak korban perkosaan. Pembatasan tindakan aborsi bagi korban menyebabkan anak sulit untuk mengakses hak kesehatan reproduksinya. Sehingga banyak anak memilih tindakan aborsi ilegal yang akan mengubah status anak dari korban menjadi pelaku tindak pidana. Selain itu aborsi ilegal berarti aborsi yang tidak keamanannya tidak dijamin, sehingga membahayakan nyawa korban pelaku tindakan aborsi.
2. Pengaturan aborsi yang lebih berkeadilan bagi anak korban perkosaan belum optimal karena masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang – undangan. Selain itu masih terdapat tumpang tindihnya kewenangan dari

lembaga – lembaga yang bergerak dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai saran, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah harus melakukan pengkajian ulang terkait anak korban kekerasan seksual yang belum berpihak pada anak sebagai korban yang paling dirugikan dengan melihat dari prespektif hak asasi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tidak terpenuhinya hak anak perkosaan berarti menghambat anak mengakses hak – hak lainnya.
2. Perlunya penyatuan seluruh pengaturan terkait anak korban kekerasan seksual dan melakukan restrukturisasi tugas dan fungsi antar lembaga maupun kerjasama LSM demi terlaksananya pemulihan dan pemenuhan hak anak korban perkosaan. Selain itu batasan usia kehamilan bagi korban perkosaan harus dihapus demi mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi tidak aman serta sebagai bentuk pemenuhan, penghormatan, perlindungan Hak Asasi Manusia.